



SALINAN

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH**

NOMOR 6 TAHUN 2020

**TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA TAMIANG**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tamiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
21. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Daerussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
dan
BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA TAMIANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Tamiang yang mewakili Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi/Direktur atau Dewan Pengawas.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah atau disingkat Perumda merupakan BUMD yang keseluruhan modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Perumda Air Minum Tirta Tamiang adalah perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi/Direktur dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Tamiang.
10. Direksi/Direktur adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perumda Air Minum Tirta Tamiang.
11. Unit Pelayanan adalah Unit Pelayanan Perumda Air Minum Tirta Tamiang.
12. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Tamiang.
13. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
14. Cadangan tujuan adalah bagian laba setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan KPM.

BAB II

NAMA PERUSAHAAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dilakukan perubahan nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tamiang menjadi Perumda Air Minum Tirta Tamiang.

Pasal ...

Pasal 3

Perumda Air Minum Tirta Tamiang berkedudukan dan berkantor pusat di Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum Tirta Tamiang didirikan dengan maksud memberikan pelayanan penyediaan dan penyaluran air minum untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat serta mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pendirian Perumda Air Minum Tirta Tamiang bertujuan untuk :
 - a. menjamin ketersediaan air minum untuk pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat;
 - b. menyediakan air minum yang memenuhi syarat kualitas kesehatan kepada masyarakat;
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan dengan memperhatikan aspek sosial dan kemampuan masyarakat;
 - d. memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Kabupaten.

BAB IV SUMBER MODAL

Pasal 5

- (1) Modal dasar Perumda Air Minum Tirta Tamiang terdiri atas kekayaan/aset yang dimiliki PDAM Tirta Peusada Kabupaten Aceh Timur yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.
- (2) Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Tamiang terdiri atas :
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a bersumber dari :

a. APBK ...

- a. APBK Aceh Tamiang;
 - b. APBA Provinsi Aceh;
 - c. APBD Provinsi/Kabupaten/ Kota lainnya; dan
 - d. konversi pinjaman.
- (4) Penyertaan modal daerah berupa uang dan/atau aset yang dapat dinilai dengan uang serta ditetapkan dengan qanun.
- (5) Penyertaan modal daerah dan penambahan penyertaan modal daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyertaan modal daerah yang bersumber dari APBK Aceh Tamiang, APBA Provinsi Aceh, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, dan konversi pinjaman dalam rangka kerja sama dapat dilakukan atas persetujuan Bupati dan dikonsultasikan dengan DPRK Aceh Tamiang.
- (7) Sumber modal berupa pinjaman sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf b bersumber dari :
- a. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (8) Sumber modal berupa hibah sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf c bersumber dari :
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi/Kabupaten lainnya;
 - c. BUMD lainnya; dan
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (9) Sumber modal berupa sumber modal lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf d bersumber dari :
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset.
- (10) Semua alat *likuid* disimpan pada Bank Pembangunan Daerah dan atau Bank-bank Pemerintah lainnya.

Pasal 6

Modal Perumda Air Minum Tirta Tamiang yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Tamiang.

BAB V ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Perumda Air Minum Tirta Tamiang adalah Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang bergerak di bidang pelayanan air minum.

Pasal 8

Perumda Air Minum Tirta Tamiang mempunyai tugas melakukan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mencakup aspek sosial, ekonomi, kesehatan dan pelayanan umum berdasarkan azas ekonomi perusahaan dalam kesatuan sistem pembinaan ekonomi Indonesia.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perumda Air Minum Tirta Tamiang mempunyai fungsi:

- a. perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan air minum.
- b. pelaksanaan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Tamiang sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pengkoordinasian penyusunan program bidang pengelolaan air minum daerah.
- d. pelaksanaan pengembangan dan evaluasi program bidang pengelolaan air minum daerah.
- e. pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, humas, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan.
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Organ Perumda Air Minum Tirta Tamiang

Pasal 10

- (1) Kepengurusan Perumda Air Minum Tirta Tamiang dilakukan oleh Organ Perumda Air Minum Tirta Tamiang.
- (2) Susunan Organ Perumda Air Minum Tirta Tamiang terdiri dari :
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direksi/Direktur.

Pasal 11

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum Tirta Tamiang dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Ketiga
KPM

Pasal 12

- (1) Bupati Aceh Tamiang selaku Kepala Daerah bertindak sebagai KPM pada Perumda Air Minum Tirta Tamiang.
- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi/Direktur atau Dewan Pengawas.
- (3) KPM atau pemegang kekuasaan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. penugasan;
 - d. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda Air Minum Tirta Tamiang.

(4) KPM ...

- (4) KPM berwenang memberikan persetujuan atas pengelolaan dan pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Tamiang yang diusulkan Direksi/Direktur, setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan maksud, tujuan dan Anggaran Dasar Perumda Air Minum Tirta Tamiang.

Pasal 13

KPM tidak bertanggungjawab atas segala akibat perbuatan hukum Perumda Air Minum Tirta Tamiang dan tidak bertanggungjawab atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Tamiang apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Tamiang; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum Tirta Tamiang secara melawan hukum.

Pasal 14

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi/Direktur melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum Tirta Tamiang.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Keempat Dewan Pengawas

Paragraf 1 Unsur dan Syarat Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Unsur...

- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lainnya dan/atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. pensiunan BUMD;
 - c. mantan Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang atau mantan anggota Direksi BUMD lainnya; dan
 - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi/Direktur.
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD.
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Tamiang diangkat oleh KPM.

Pasal 17

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya melalui tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK); dan
 - c. wawancara akhir.

(3) Uji ...

- (3) Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan jumlah panitia beranggotakan ganjil yang terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (5) Panitia Seleksi bertugas :
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
 - d. menentukan formulasi penilaian uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
 - e. menetapkan hasil penilaian uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
 - f. menetapkan Calon Anggota Dewan Pengawas;
 - g. menindak lanjuti Calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah;
- (6) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam) puluh tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;

i. tidak...

- i. tidak pernah menjadi Direksi/Direktur atau anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Pelaksanaan tahapan seleksi penjurangan Calon Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Tamiang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Tamiang sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Bupati.

Paragraf 2
Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
- a. melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Tamiang;
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi/Direktur dalam menjalankan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Tamiang;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Tamiang dalam hal :
 - 1. pengangkatan Direksi/Direktur;
 - 2. program kerja dan pengembangan usaha yang diajukan oleh Direksi/Direktur;
 - 3. rencana perubahan status kekayaan perusahaan;
 - 4. rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain.
 - d. menerima, memeriksa dan/atau menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
 - e. menyetujui dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) dan Rencana Bisnis dan Anggaran/Perubahan Anggaran Perusahaan yang disampaikan Direksi/Direktur kepada Bupati untuk mendapat pengesahan; dan

f. Dewan...

- f. Dewan Pengawas wajib memperhatikan efisiensi dan efektivitas perusahaan serta pemisahan tugas pengawasan dan tugas pengelolaan perusahaan yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi/Direktur.
- (2) Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Tamiang adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas membantu KPM untuk melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi/Direktur dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Tamiang.
- (3) Dewan Pengawas wajib :
- a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 19, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengawasan terhadap program kerja perusahaan;
- b. pelaksanaan pengawasan sistem akuntansi manajemen perusahaan;
- c. pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja perusahaan;
- d. pelaksanaan kegiatan lain yang menyangkut pengawasan sesuai dengan pedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menilai kinerja Direksi/Direktur dalam mengelola Perumda Air Minum Tirta Tamiang;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi/Direktur untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi/Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum Tirta Tamiang; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi/Direktur kepada Bupati.

Paragraf 3
Susunan, Masa Tugas dan Berakhirnya Tugas

Pasal 22

- (1) Saat bertugas sebagai Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Tamiang dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota Direksi pada BUMD lainnya, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Tamiang.

Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Tamiang diberhentikan oleh KPM.
- (2) Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Tamiang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada KPM.

Pasal 24

Sebelum diangkat menjadi Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Tamiang, Calon Dewan Pengawas yang terpilih wajib :

- a. menandatangani kontrak kinerja; dan
- b. menandatangani surat pernyataan kesanggupan menjalankan tugas dengan baik, beserta diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Tamiang berjumlah sama dengan jumlah Direksi/Direktur.

(2) Dari...

- (2) Dari Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai sekretaris merangkap anggota.

Pasal 26

Masa Tugas anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Tamiang paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 27

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Tamiang yang dinilai mampu melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan pengawasan terhadap Perumda Air Minum Tirta Tamiang;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Tamiang;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan dengan baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas dengan baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Tamiang;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Tamiang diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Tamiang.

(6) Dewan...

- (6) Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Tamiang yang diangkat kembali tidak dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpahnya.

Pasal 28

- (1) Jabatan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Tamiang berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Tamiang berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Tamiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengelolaan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Tamiang.
- (5) Laporan pengelolaan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Tamiang yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Perumda Air Minum Tirta Tamiang, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Air Minum Tirta Tamiang dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 29

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

(2) Pemberhentian...

- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Air Minum Tirta Tamiang, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Tamiang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Tamiang.

Paragraf 4

Pembiayaan Dewan Pengawas

Pasal 30

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Tamiang ditetapkan oleh KPM;
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 31

Dewan Pengawas dapat diberikan penghasilan berupa uang jasa setiap bulannya, hasil keuntungan jasa produksi setiap tahunnya dan uang jasa pengabdian.

Pasal 32

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direksi/Direktur.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direksi/Direktur.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direksi/Direktur.

Pasal 33

Hasil keuntungan jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberikan secara proporsional kepada Dewan Pengawas apabila Perumda Air Minum Tirta Tamiang memperoleh keuntungan.

Pasal 34

Besarnya uang jasa dan hasil keuntungan jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 34 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Tamiang.

Pasal 35

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Tamiang.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dapat diberikan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Pasal 36

- (1) Dewan Pengawas Perumda Air Minum Air Minum Tirta Tamiang dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Air Minum Tirta Tamiang.

(2) Tugas...

- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dewan Pengawas.

Pasal 37

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Tamiang dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Tamiang dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Tamiang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Direksi/Direktur

Paragraf 1 Pengangkatan dan Syarat

Pasal 38

- (1) Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang diangkat oleh KPM melalui seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya melalui tahapan :
 - a. seleksi administrasi;
 - b. Uji Kelayakan dan Keputusan (UKK); dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Uji Kelayakan dan Keputusan (UKK) dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan jumlah panitia beranggotakan ganjil yang terdiri dari :
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (5) Panitia Seleksi bertugas :
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran Bakal Calon Anggota Direksi/Direktur;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan Uji Kelayakan dan Keputusan (UKK);
 - d. menentukan formulasi penilaian Uji Kelayakan dan Keputusan (UKK);
 - e. menetapkan...

- e. menetapkan hasil penilaian Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK);
 - f. menetapkan Calon Anggota Direksi/Direktur;
 - g. menindak lanjuti Calon Anggota Direksi/Direktur terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah;
- (6) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang perusahaan;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan, baik di perusahaan berbadan hukum maupun di pemerintahan dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Pelaksanaan tahapan seleksi penjurangan Calon Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pengangkatan...

- (3) Pengangkatan Direksi/Direktur ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah/janji oleh Bupati.
- (5) Jumlah Direksi/Direktur ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan Perumda Air Minum Tirta Tamiang dengan ketentuan :
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000;
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000;
 - d. direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi;
 - e. Penentuan jumlah Direksi dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Tamiang.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 40

Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang adalah Organ Perusahaan yang bertanggungjawab atas urusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan.

Pasal 41

Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan, koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum Tirta Tamiang;
- b. membina pegawai;
- c. mengelola kekayaan Perumda Air Minum Tirta Tamiang;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

e. menyusun...

- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) 5 (lima) tahunan;
- f. menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran/Perubahan Perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum Tirta Tamiang.

Pasal 42

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani oleh Direksi/Direktur bersama Dewan Pengawas dan disampaikan kepada Bupati.
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perumda Air Minum Tirta Tamiang ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.
- (5) Direksi/Direktur menyebarluaskan laporan tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.
- (6) Anggota Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 43

Direksi/Direktur dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Tamiang berdasarkan peraturan kepegawaian;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. menunjuk pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi/Direktur;

d. menetapkan...

- d. menetapkan kebijakan perusahaan atas persetujuan Bupati;
- e. mewakili Perumda Air Minum Tirta Tamiang di dalam dan di luar Pengadilan;
- f. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum Tirta Tamiang;
- g. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- h. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum Tirta Tamiang berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- i. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum Tirta Tamiang.

Paragraf 3

Masa Tugas dan Berakhirnya Tugas
Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang

Pasal 44

- (1) Saat bertugas sebagai Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang dilarang memegang jabatan rangkap sebagai :
 - a. Anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. Pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. Pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang.

Pasal 45

- (1) Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang diberhentikan oleh KPM.
- (2) Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal ...

Pasal 46

Sebelum diangkat menjadi Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang, Calon Direksi/Direktur yang terpilih wajib :

- a. menandatangani kontrak kinerja; dan
- b. menandatangani surat pernyataan kesanggupan menjalankan tugas dengan baik, beserta diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 47

- (1) Masa Tugas Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dalam hal Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 48

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang yang dinilai mampu melaksanakan tugasnya dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan melaksanakan tugas dengan baik sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Tamiang;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan Perumda Air Minum Tirta Tamiang atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas dengan baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
 - a. rencana bisnis;

b. rencana...

- b. rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Tamiang;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (4) Dalam hal Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang diangkat kembali, Direksi/Direktur wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang.

Pasal 49

- (1) Jabatan Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang berakhir apabila :
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi/Direktur kepada Bupati selaku KPM Perumda Air Minum Tirta Tamiang.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang.

(6) Laporan...

- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

Pasal 50

- (1) Dalam hal jabatan Direksi/Direktur berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Direksi/Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi/Direktur yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi/Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Air Minum Tirta Tamiang.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Tamiang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Tamiang.
- (2) Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Tamiang dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Tamiang untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi/Direktur sampai dengan pengangkatan Direksi/Direktur definitif paling lama 6 (enam) bulan.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang dan seluruh anggota Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Tamiang, pengurusan Perumda Air Minum Tirta Tamiang dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Air Minum Tirta Tamiang untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Tamiang sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 4

Pembiayaan Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang

Pasal 52

- (1) Penghasilan Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang ditetapkan oleh KPM;
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.

Pasal 53

Tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (2) huruf b, terdiri dari :

- a. tunjangan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. tunjangan kemahalan;
- c. perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas.

Pasal 54

Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Tamiang memperoleh keuntungan, Direksi/Direktur memperoleh bagian dari jasa produksi yang diberikan setiap akhir tahun.

Pasal 55

- (1) Besarnya tunjangan dan hasil keuntungan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 dan Pasal 54 ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Tamiang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah seluruh penghasilan Direksi/Direktur, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari seluruh realisasi anggaran perusahaan tahun lalu.
- (3) Pensiun Direksi/Direktur diatur sesuai dengan ketentuan peraturan dana pensiun bersama (Dapenmapamsi).

Pasal 56

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Tamiang, Direksi/Direktur dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi/Direktur dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 5 Cutu

Pasal 57

- (1) Direksi/Direktur memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin;
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Tamiang.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Direksi/Direktur ...

- (3) Direksi/Direktur selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perumda kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Tamiang.
- (4) Ketentuan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEGAWAI PERUMDA AIR MINUM TIRTA TAMIANG

Bagian Kesatu Paragraf 1 Pegawai Perumda Air Minum Tirta Tamiang

Pasal 58

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Tamiang merupakan pekerja BUMD Kabupaten Aceh Tamiang yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 59

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Tamiang memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direksi/Direktur menetapkan penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Tamiang sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum Tirta Tamiang.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Air Minum Tirta Tamiang paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

Pasal 60

Perumda Air Minum Tirta Tamiang wajib mengikutsertakan pegawai BUMD pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Air Minum Tirta Tamiang melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 62

Pegawai Perumda Air Minum Tirta Tamiang dilarang menjadi pengurus partai politik.

Paragraf 2

Struktur Pegawai

Perumda Air Minum Tirta Tamiang

Pasal 63

Struktur jabatan internal pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Tamiang terdiri dari :

- a. Bagian Umum dan Keuangan;
- b. Bagian Teknik;
- c. Satuan Pengawas Intern;
- d. Cabang; dan
- e. Unit Instalasi Pengolahan Air.

Paragraf 3

Bagian Umum dan Keuangan

PERUMDA Air Minum Tirta Tamiang

Pasal 64

Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direksi/Direktur.

Pasal 65

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian keuangan serta pelayanan langganan.

Pasal 66

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan administrasi pelayanan langganan;
- b. perencanaan dan pengendalian sumber-sumber pendapatan, belanja dan kekayaan perusahaan;
- c. pengendalian pendapatan, hasil penagihan rekening, penggunaan air dan pelayanan langganan;
- d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Direksi/Direktur.

Pasal 67

- (1) Bagian Umum dan Keuangan membawahi :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Pembelian ;
 - b. Sub Bagian Pelayanan Langganan;
 - c. Sub Bagian Pembukuan;
 - d. Sub Bagian Kas;
 - e. Sub Bagian Penagihan; dan
 - f. Sub Bagian Kepegawaian.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 68

Sub Bagian Administrasi Umum dan Pembelian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan surat menyurat, kearsipan dan perlengkapan;
- b. melaksanakan urusan perjalanan dinas dan urusan rumah tangga perusahaan;
- c. menyusun ketatalaksanaan dan mempersiapkan masalah peraturan pelaksanaan dan instruksi serta menghimpun peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan administrasi penerimaan dan pengeluaran barang-barang digudang/ perusahaan;
- e. mengurus penyediaan, penerimaan, penyimpanan, pengamanan dan pengeluaran barang-barang digudang/perusahaan;

f. mengurus...

- f. mengurus administrasi pembelian barang-barang yang dibutuhkan oleh perusahaan;

Pasal 69

Sub Bagian Pelayanan Langganan mempunyai tugas :

- a. memeriksa dan mencatat data penggunaan air pelanggan untuk diteruskan kepada pembuat rekening;
- b. memberikan pelayanan yang baik kepada para pelanggan dan calon pelanggan;
- c. memberikan informasi proses permohonan menjadi pelanggan, permohonan perbaikan layanan dan keluhan dari pelanggan;
- d. memeriksa dan meneliti serta menyelenggarakan administrasi yang berhubungan dengan rekening air; dan
- e. melapor dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala Bagian Umum dan Keuangan.

Pasal 70

Sub Bagian Pembukuan mempunyai tugas :

- a. membuat inventarisasi data langganan dan data tunggakan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan perusahaan;
- c. menyusun dan pengusulan Anggaran Perusahaan dan perubahannya;
- d. membuat laporan keuangan perusahaan secara berkala;
- e. melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan yang menyangkut dengan bidang keuangan; dan
- f. membuat laporan tertulis dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.

Pasal 71

Sub Bagian Kas mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan kas dan perbendaharaan keuangan perusahaan;
- b. menerima, mengeluarkan dan membukukan uang perusahaan;
- c. membuat laporan situasi keuangan perusahaan; dan
- d. melapor dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala Bagian Umum dan Keuangan.

Pasal...

Pasal 72

Sub Bagian Penagihan mempunyai tugas :

- a. melakukan penagihan rekening air minum dari pelanggan yang belum membayar sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
- b. berperan aktif menjaga keseimbangan keuangan perusahaan dengan usaha memaksimalkan penerimaan melalui efektifitas penagihan yang telah ditergetkan; dan
- c. melapor dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala Bagian Umum dan Keuangan.

Pasal 73

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi pencatatan data, pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan kepegawaian;
- b. menyiapkan laporan kepegawaian secara berkala dan menyiapkan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi, pensiun dan sebagainya;
- c. membuat daftar gaji dan penghasilan lainnya serta perhitungan pajak dan pengeluaran lainnya;
- d. melapor dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Administrasi Umum.

Paragraf 4

Bagian Teknik

PERUMDA Air Minum Tirta Tamiang

Pasal 74

Bagian Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direksi/Direktur.

Pasal 75

Bagian Teknik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan operasional di bidang teknik instalasi/produksi, peralatan/perawatan dan perencanaan teknis air minum.

Pasal 76

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Bagian Teknik mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan perawatan instalasi air minum;
- b. pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan administrasi teknik, produksi, distribusi dan peralatan teknik;
- c. pengkoordinasian dan mengendalikan kegiatan dibidang perencanaan kegiatan, produksi, distribusi dan perawatan teknik;
- d. pengkoordinasian dan pengendalian pemeliharaan instalasi produksi sumber air;
- e. pengkoordinasian kegiatan-kegiatan pengujian peralatan teknik dan bahan-bahan kimia; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan Direksi/Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 77

- (1) Bagian Teknik terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Transmisi dan Distribusi;
 - b. Sub Bagian Produksi;
 - c. Sub Bagian Perencanaan Teknik;
 - d. Sub Bagian Perawatan Water Meter dan Pengendalian Kehilangan air;
 - e. Sub Bagian Perawatan Teknik.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Teknik sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 78

Sub Bagian Transmisi dan Distribusi mempunyai tugas :

- a. menjamin kelancaran penyaluran air minum dari Reservoir serta melaksanakan pendistribusian yang merata kepada pelanggan;
- b. menjaga berfungsinya seluruh pipa transmisi dan distribusi, peralatan serta memelihara kebersihan lingkungan di sekitar jalur pipa transmisi;
- c. melakukan pemutusan sambungan aliran air pelanggan baik atas permintaan sendiri atau karena pelanggaran;
- d. melakukan pemeliharaan serta pengamanan keseluruhan jaringan pipa dan peralatannya;

e. melaksanakan...

- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bagian Teknik; dan
- f. melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Teknik.

Pasal 79

Sub Bagian Produksi mempunyai tugas:

- a. menjamin kualitas dan kuantitas serta kelancaran air minum dari instalasi/ *treatment plant*;
- b. menjalankan instalasi pengolahan air dan menjaga kebersihan dilingkungan instalasi;
- c. melaksanakan kegiatan pengujian bahan kimia yang dipergunakan;
- d. melaksanakan analisa bakteriologis serta mengawasi volume air dari sumber sebagaimana tercatat pada panel peralatan teknik agar kualitas pengolahan dapat dicapai secara optimal;
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bagian Teknik;
- f. melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Teknik.

Pasal 80

Sub Bagian Perencanaan Teknik mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja dalam bidang produksi, perpipaan dan teknik sipil lainnya;
- b. membuat gambar-gambar sesuai dengan perencanaan teknik dan detail jaringan pipa distribusi yang ada;
- c. menyelenggarakan administrasi, inventaris dan dokumentasi teknik dan data harga yang diperlukan untuk perencanaan;
- d. membuat/menetapkan spesifikasi teknik dan standar harga perencanaan;
- e. memberikan saran teknik dan pengawasan dalam perencanaan pemberian pekerjaan dan mempersiapkan naskah-naskah dalam pemberian tugas pekerjaan;
- f. melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Teknik.

Pasal 81

Sub Bagian Perawatan Water Meter dan Pengendalian Kehilangan air mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan Water Meter Pelanggan;

b. melakukan...

- b. melakukan Penyevelan dan Pembongkaran Water Meter Pelanggan;
- c. melakukan pemeriksaan peralatan teknik dan pendataan Water Meter Pelanggan;
- d. melakukan pengendalian dan pengawasan kehilangan dan kebocoran air;
- e. melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Teknik.

Pasal 82

Sub Bagian Perawatan Teknik mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perawatan dan perbaikan pompa, panel, generator dan instalasi pengolahan air minum;
- b. melakukan evaluasi terhadap kinerja pompa, panel, generator dan instalasi pengolahan air minum;
- c. menjaga sistem kesiapan produksi (peralatan dan mesin);
- d. melakukan koordinasi bersama Sub Bagian Produksi untuk diteruskan kepada Kepala Bagian Teknik;
- e. melaporkan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Teknik.

Paragraf 5

Satuan Pengawas Intern
PERUMDA Air Minum Tirta Tamiang

Pasal 83

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah unsur pembantu Direksi/Direktur dibidang pengawasan intern perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direksi/Direktur.

Pasal 84

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas melakukan pengawasan intern perusahaan yang meliputi pengawasan terhadap teknik operasional dan hubungan langganan, sistem akuntansi manajemen, lingkungan dan kepegawaian Perumda Air Minum Tirta Tamiang.

Pasal 85

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Satuan Pengawas Intern mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang meliputi efisiensi dan efektifitas serta operasional dan hubungan langganan perusahaan;
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap prosedur dan sistem akuntansi dan manajemen perusahaan;
- c. pelaksanaan pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan perusahaan;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian perusahaan;
- e. melakukan pemeriksaan yang meliputi seluruh aspek kegiatan manajemen yang menyangkut aspek efisiensi dan efektifitas perusahaan;
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Direksi/Direktur sesuai bidang tugasnya;
- g. melaporkan dan mengevaluasi hasil pemeriksaan serta memberikan rekomendasi atau saran perbaikan yang perlu untuk dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan Direksi/Direktur.

Pasal 86

- (1) Satuan Pengawas Intern terdiri dari :
 - a. Kepala Sub Satuan Teknik Operasional dan Hubungan Langganan;
 - b. Kepala Sub Satuan Lingkungan dan Administrasi Umum Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Satuan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pengawas Intern sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 87

Sub Satuan Teknik Operasional dan Hubungan Langganan mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan pelaksanaan prosedur dan penerapan teknik operasional perusahaan;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian pelayanan kepada pelanggan;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap sistem dan prosedur yang sudah diterapkan;

d. membuat...

- d. membuat laporan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Satuan Pengawas Intern;
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan Kepala Satuan Intern.

Pasal 88

Sub Bagian Lingkungan dan Administrasi Umum Keuangan mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap keamanan dan ketertiban lingkungan perusahaan;
- b. pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan perusahaan,
- c. melaksanakan pemeriksaan terhadap sistem dan prosedur yang sudah diterapkan;
- d. pengawasan pelaksanaan pengamanan kekayaan milik perusahaan,
- e. membuat laporan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Satuan Pengawas Intern;
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Satuan Pengawas Intern.

Paragraf 6 Cabang

Pasal 89

- (1) Cabang merupakan unsur pelayanan Perumda Air Minum Tirta Tamiang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Cabang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang.
- (3) Cabang dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang membantu Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perumda Air Minum Tirta Tamiang.

Pasal 90

Cabang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas yang diberikan Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang dalam mengelola administrasi umum dan teknik;

Pasal...

Pasal 91

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, cabang mempunyai fungsi meliputi :

- a. perencanaan program kerja cabang,
- b. pelaksanaan pengelolaan cabang;
- c. pengawasan kegiatan operasional cabang.

Pasal 92

- (1) Cabang terdiri dari :
 - a. Urusan Administrasi Umum;
 - b. Urusan Teknik.
- (2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 93

Urusan administrasi umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, tata usaha dan kebutuhan cabang;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan perusahaan;
- c. menyelenggarakan pelayanan kepada pelanggan dan calon pelanggan;
- d. melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Cabang;
- e. membuat laporan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Cabang.

Pasal 94

Urusan teknik mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan peralatan pengolahan air minum meliputi meter air, mesin dan pompa dan lain-lain;
- b. melakukan pemeriksaan peralatan teknik dan pendataan meter air milik perusahaan;
- c. menjamin kelancaran pengaliran air minum dari Reservoir serta melaksanakan pendistribusian yang merata kepada pelanggan;
- d. menjaga berfungsinya seluruh pipa transmisi dan distribusi, peralatan serta memelihara kebersihan lingkungan di sekitar jalur pipa transmisi;

e. menyelenggarakan...

- e. menyelenggarakan administrasi, inventaris dan pengamanan barang dan peralatan teknik milik perusahaan;
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Cabang;
- g. membuat laporan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Cabang.

Paragraf 7
Unit Instalasi Pengolahan Air

Pasal 95

- (1) Unit Instalasi Pengolahan Air merupakan unsur pelayanan Perumda Air Minum Tirta Tamiang yang mempunyai wilayah kerja tingkat kecamatan.
- (2) Unit Instalasi Pengolahan Air berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang.
- (3) Unit Instalasi Pengolahan Air dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelayanan/Ranting yang membantu Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Pelayanan/Ranting.
- (4) Dalam hal sudah terbentuk cabang maka kepala unit tunduk kepada kepala cabang.

Pasal 96

Unit Instalasi Pengolahan Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas yang diberikan Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang dalam mengelola Unit Instalasi Pengolahan Air yang meliputi pengelolaan administrasi umum dan teknik.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Pengangkatan Pegawai
PERUMDA Air Minum Tirta Tamiang

Pasal 97

- (1) Pengangkatan pegawai Perumda Air Minum Tirta Tamiang harus memenuhi persyaratan;
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah di hukum;
 - c. mempunyai...

- c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi/Direktur;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - f. lulus seleksi penerimaan Calon Pegawai PERUMDA Air Minum Tirta Tamiang.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penilaian yang dilakukan meliputi:
- a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja;
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (5) Penerimaan pegawai Perumda Air Minum Tirta Tamiang terlebih dahulu mendapat persetujuan KPM.

Pasal 98

- (1) Direksi/Direktur dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Direksi/Direktur berpedoman pada Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menduduki jabatan struktural Perumda Air Minum Tirta Tamiang setelah mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pengawas.

Pasal 99

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum Tirta Tamiang adalah 56 (lima puluh enam) tahun.

(2) Pegawai...

- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Paragraf 2
Penghasilan dan Cuti Pegawai
PERUMDA Air Minum Tirta Tamiang

Pasal 100

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Tamiang berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan;
 - c. tunjangan anak;
 - d. tunjangan Istri/Suami;
 - e. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi/Direktur.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Tamiang.

Pasal 101

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai Perumda Air Minum Tirta Tamiang mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Tamiang.
- (2) Ketentuan gaji pegawai Perumda Air Minum Tirta Tamiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi/Direktur atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal...

Pasal 102

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) di berikan paling banyak untuk 3 (tiga) orang anak.

Pasal 103

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya di himpun dari usaha Perumda Air Minum Tirta Tamiang yang ditetapkan dengan keputusan Direksi/Direktur.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 104

Dalam hal Perumda Air Minum Tirta Tamiang memperoleh keuntungan, pegawai Perumda Air Minum Tirta Tamiang dapat diberikan bagian dari hasil keuntungan jasa produksi setiap tahun sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Tamiang.

Pasal 105

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal...

Pasal 106

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Tamiang.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum Tirta Tamiang.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

Paragraf 3

Penghargaan dan Tanda Jasa Pegawai
Perumda Air Minum Tirta Tamiang

Pasal 107

- (1) Direksi/Direktur memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum Tirta Tamiang.
- (2) Direksi/Direktur memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Air Minum Tirta Tamiang.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi/Direktur.

Paragraf 4
Kewajiban dan Larangan Pegawai
Perumda Air Minum Tirta Tamiang

Pasal 108

Setiap pegawai wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mengutamakan kepentingan perusahaan dari pada kepentingan pribadi atau golongan;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia perusahaan dan rahasia jabatan.

Pasal 109

Pegawai dilarang :

- a. mencemarkan nama baik Perusahaan, Daerah dan/atau Negara;
- b. melakukan kegiatan yang secara langsung ataupun tidak langsung, yang dapat merugikan kepentingan perusahaan, Daerah dan/atau Negara;
- c. menggunakan jabatan dan/atau kedudukannya di perusahaan untuk memberi keuntungan diri sendiri atau orang lain dan/atau *corporated*, yang secara langsung maupun tidak langsung akan merugikan perusahaan;
- d. memberi keterangan lisan dan/atau tertulis kepada seseorang atau badan di luar perusahaan tanpa izin dari Direksi/Direktur.

Bagian Ketiga
Paragraf 1
Pelanggaran dan Pemberhentian Pegawai
Perumda Air Minum Tirta Tamiang

Pasal 110

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Tamiang dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

c. penundaan...

- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi/Direktur.

Pasal 111

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Tamiang diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 112

- (1) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Tamiang yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (2) huruf g, mulai bulan berikutnya gajinya diberikan 50% (lima puluh persen).
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, Pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi/Direktur memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 113

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena;
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;

d. tidak...

- d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
 - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan oleh Direksi/Direktur.
 - (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.
 - (4) Ketentuan mengenai besaran dan tata cara pemberian pesangon diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 114

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau.
- c. merugikan keuangan Perumda Air Minum Tirta Tamiang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan pihak berwenang.

BAB VII DANA PENSIUN

Pasal 115

- (1) Direksi/Direktur dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Tamiang wajib diikuti sertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi/Direktur dan Pegawai Perumda Air Minum Tirta Tamiang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efesiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perumda.

BAB...

BAB VIII ASOSIASI

Pasal 116

- (1) Setiap pegawai Perumda Air Minum Tirta Tamiang wajib menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI).
- (2) Pegawai Perumda Air Minum Tirta Tamiang dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai Asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Perumda dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB IX TATA KERJA

Pasal 117

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi/Direktur, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Instalasi Pengolahan Air wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan serta instansi lain diluar Perumda Air Minum Tirta Tamiang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Perumda Air Minum Tirta Tamiang wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 118

- (1) Direksi/Direktur melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati dan Perumda Air Minum Tirta Tamiang.
- (2) Direksi/Direktur berkewajiban membina, membimbing, memberi petunjuk dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana dan penunjang lain yang berada dilingkungan Perumda Air Minum Tirta Tamiang.
- (3) Direksi/Direktur secara berkala tiap 3 (tiga) bulan sekali pada tahun berjalan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

(4) Apabila ...

- (4) Apabila dipandang perlu Direksi/Direktur dapat mengadakan perubahan atas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam rapat Dewan Pengawas dan diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 119

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Tamiang wajib mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk untuk pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Tamiang wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (3) Laporan penyelenggaraan tugas pada masing-masing satuan organisasi disampaikan kepada pejabat setingkat lebih tinggi secara berkala dan tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 120

- (1) Dalam hal Direksi/Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Direksi/Direktur menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakilinya dengan memperhatikan senioritas dan kualitas.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Bagian menurut bidang tugasnya menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakilinya dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.
- (3) Dalam hal kepala Satuan Pengawas Intern, Kepala Unit Instalasi Pengolahan Air tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan maka dapat menunjuk salah seorang pejabat setingkat dibawahnya untuk mewakilinya dengan memperhatikan senioritas dan kualitasnya.

Pasal 121

Masing-masing pejabat dalam lingkungan Perumda Air Minum Tirta Tamiang dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X TAHUN BUKU

Pasal 122

Tahun buku perusahaan adalah Tahun Takwin mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB XI ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 123

- (1) Direksi/Direktur mengajukan rancangan Anggaran Perusahaan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dimulainya tahun buku untuk mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (2) Anggaran Perusahaan yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati untuk disahkan.
- (3) Rancangan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) 5 (lima) Tahunan.

Pasal 124

- (1) Perubahan terhadap Rencana Kerja Anggaran Perumda Air Minum Tirta Tamiang yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
 - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumda Air Minum Tirta Tamiang;
 - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.

(2) Direksi/Direktur...

- (2) Direksi/Direktur mengajukan rancangan Perubahan Anggaran Perusahaan tahun buku yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas sebelum tahun buku yang bersangkutan berakhir.
- (3) Perubahan Anggaran Perusahaan yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati sudah harus disahkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku.
- (4) Perubahan Anggaran Perusahaan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun buku.

BAB XII PENGELOLAAN BARANG MILIK PERUMDA

Pasal 125

- (1) Pengelolaan barang milik Perumda Air Minum Tirta Tamiang dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan barang milik Perumda Air Minum Tirta Tamiang meliputi:
 - a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - b. pengadaan;
 - c. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
 - d. penggunaan
 - e. penatausahaan;
 - f. pemanfaatan;
 - g. pengamanan dan pemeliharaan;
 - h. penilaian;
 - i. penghapusan;
 - j. pemindah tanganan;
 - k. pengawasan dan pengendalian;
 - l. pembiayaan; dan
 - m. tuntutan ganti rugi.
- (3) Tata cara pengelolaan barang milik PERUMDA Air Minum Tirta Tamiang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KERJA SAMA ANTARA PERUMDA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 126

- (1) Kerja sama Perumda Air Minum Tirta Tamiang dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi/Direktur Perumda Air Minum Tirta Tamiang dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (2) Kerja sama Perumda Air Minum Tirta Tamiang dengan pihak ketiga berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 127

- (1) Direksi/Direktur menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Dewan Pengawas, Bupati dan DPRK paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhir tahun buku.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Direksi/Direktur mengirimkan hasil pemeriksaan serta pandangan Direksi/Direktur tentang masa depan Perumda Air Minum Tirta Tamiang kepada Bupati, Dewan Pengawas dan DPRK atau badan lainnya paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan akuntan selesai.
- (4) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Bupati setelah terlebih dahulu mendengar pertimbangan Dewan Pengawas dan DPRK.
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan dimaksud diterima, Bupati tidak mengajukan keberatan atas perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perhitungan itu dianggap sah.

BAB XV
PENGUNAAN LABA

Pasal 128

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Tamiang diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum Tirta Tamiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum daerah yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan umum daerah untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba perusahaan umum daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 129

- (1) Perumda Air Minum Tirta Tamiang wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum Tirta Tamiang.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila perusahaan umum daerah mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum daerah hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Tamiang.

(5) Apabila...

- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum Tirta Tamiang.
- (6) Direksi/Direktur harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 130

Dividen Perumda Air Minum Tirta Tamiang yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 131

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum Tirta Tamiang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 132

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum Tirta Tamiang dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XVI PENGAWASAN

Pasal 133

- (1) Bupati menunjuk Inspektorat Kabupaten dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Tamiang.

(2) Hasil...

- (2) Hasil pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Tamiang.

BAB XVII PENDIRIAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 134

- (1) Pembentukan akte pendirian Perumda Air Minum Tirta Tamiang sebagai badan hukum harus mendapat persetujuan dari Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nama yang tercantum dalam Akte pendirian perusahaan adalah Nama Jabatan.
- (3) Uraian jabatan, tugas dan wewenang serta hak dan kewajiban Direksi/Direktur dalam akte pendirian harus sesuai dengan ketentuan Qanun ini;
- (4) Pembentukan Akte pendirian Perumda Air Minum Tirta Tamiang paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkannya Qanun ini.

Pasal 135

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum Tirta Tamiang ditetapkan dengan Qanun.
- (2) Dalam likuidasi Direksi/Direktur dan Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati dan melaporkan kepada DPRK atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena laporan keuangan yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVIII PEMBIAYAAN

Pasal 136

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Tamiang dibebankan pada Anggaran Perumda Air Minum Tirta Tamiang dan pendapatan lain yang sah.

BAB XIX
TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 137

- (1) Setiap kerugian Perumda Air Minum Tirta Tamiang akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Perumda Air Minum Tirta Tamiang diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi/Direktur atau pegawai Perumda Air Minum Tirta Tamiang dalam kedudukan selaku karyawan perusahaan, yang diberi tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya baik langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian Perumda Air Minum Tirta Tamiang, wajib mengganti kerugian.
- (3) Ketentuan tentang tuntutan hukum dan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.
- (4) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian Perumda Air Minum Tirta Tamiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya termasuk bilangan Tata Buku dan Administrasi Perusahaan disimpan dan ditempatkan pada Kantor Perumda Air Minum Tirta Tamiang.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 138

- (1) Rincian tugas pokok dan fungsi jabatan Kepala Bagian, Kepala Satuan, Kepala Cabang dan Kepala Unit Instalasi Pengolahan Air di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Tamiang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi/Direktur.

(2) Uraian...

- (2) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural di lingkungan Perumda Air Minum Tirta Tamiang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi/Direktur.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 139

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pendirian dan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tamiang beserta perubahannya dan segala ketentuannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 140

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 4 Desember 2020 M
19 Rabiul Akhir 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

dto

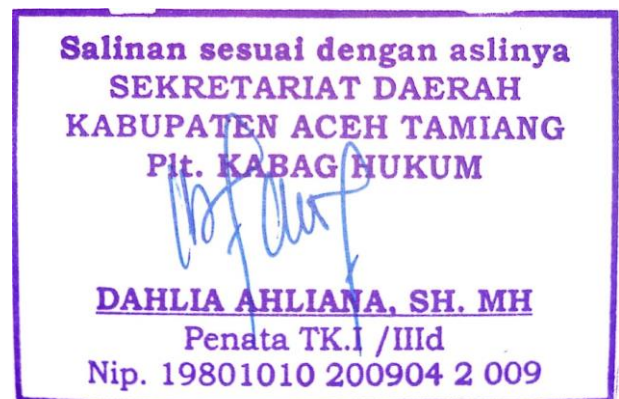
MURSIL

Diundangkan di Karang Baru
pada tanggal, 4 Desember 2020 M
19 Rabiul Akhir 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

dto

BASYARUDDIN



PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA TAMIANG

I. UMUM

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tamiang adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pelayanan air minum, mempunyai peran strategis dengan orientasi; (1) Pelayanan Umum (*publik-service oriented*) yaitu pelaksanaan pelayanan penyediaan dan penyaluran air minum untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan kualitas baik dan terjangkau. (2) Mendapatkan keuntungan (*profit oriented*) yaitu memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemerintah Kabupaten.

Untuk dapat mengoptimalkan peran tersebut diatas dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, Perumda perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profesionalisme antara lain melalui pembenahan pengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan perusahaan harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan harus dilakukan melalui langkah-langkah restrukturisasi. Restrukturisasi sektoral dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang optimal. Sedangkan restrukturisasi perusahaan yang meliputi penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan usaha, organisasi, manajemen dan keuangan.

Dalam Qanun ini, disusun sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas, serta restrukturisasi organisasi guna meningkatkan kinerja dan nilai (*value*) perusahaan serta menghindari dari tindakan-tindakan diluar asas tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). juga dipertegas peran dan posisi pemerintah kabupaten sebagai pemilik modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kapitalisasi Cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” antara lain keuntungan revaluasi aset.

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Yang dimaksud dengan “risalah rapat” adalah risalah rapat bersama antara Direksi/Direktur, Dewan Pengawas dan Bupati dan/atau yang mewakilinya selaku pemilik modal. Risalah rapat merupakan dokumen resmi yang memuat hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat serta merupakan bukti yang melatar belakangi diambilkannya suatu keputusan dalam pengelolaan perusahaan

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Larangan jabatan rangkap dimaksudkan agar Dewan Pengawas benar-benar mencurahkan segala tenaga dan pikirannya dan/atau perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perumda serta menghindari timbulnya benturan kepentingan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

pengalaman kerja dibidang manajerial baik dari perusahaan swasta maupun pejabat struktural setingkat eselon II di pemerintahan.

Huruf h

batas usia maksimal dihilangkan dikarenakan keterbatasan SDM di Kabupaten Aceh Tamiang, diharapkan sosok Direksi/Direktur – Direksi/Direktur perusahaan multi nasional yang berada di luar Kab. Aceh Tamiang yang sudah berpengalaman dapat berpartisipasi memajukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Ayat (1)
Larangan jabatan rangkap dimaksudkan agar Direksi/Direktur benar-benar mencurahkan segala tenaga dan pikirannya dan/atau perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perumda serta menghindari timbulnya benturan kepentingan
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Cukup jelas

Pasal 79
Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas

Pasal 106
Cukup jelas

Pasal 107
Cukup jelas

Pasal 108
Cukup jelas

Pasal 109
Cukup jelas

Pasal 110
Cukup jelas

Pasal 111
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Cukup jelas

Pasal 118
Cukup jelas

Pasal 119
Cukup jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas

Pasal 122
Cukup jelas

Pasal 123
Cukup jelas

Pasal 124
Cukup jelas

Pasal 125
Cukup jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup jelas

Pasal 129
Cukup jelas

Pasal 130
Cukup jelas

Pasal 131
Cukup jelas

Pasal 132
Cukup jelas

Pasal 133
Cukup jelas

Pasal 134
Cukup jelas

Pasal 135
Cukup jelas

Pasal 136
Cukup jelas

Pasal 137
Cukup jelas

Pasal 138
Cukup jelas

Pasal 139
Cukup jelas

Pasal 140
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR : 50